

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua aktifitas jual beli pada dasarnya dibolehkan selama selaras dengan ajaran Islam yaitu yang tidak bertentangan dengan aturan *syara'* dan tidak mengandung unsur *ribawi* sebagaimana firman Allah SWT. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Soenardjo dkk, 1990: 69)

Pelaksanaan jual beli tidak hanya berdasarkan kepada prinsip saling percaya dan saling merelakan diantara penjual dan pembeli, tetapi perlu adanya pencatatan (*al-kitabah*) secara tertulis sebagai kekuatan hukum dalam jual beli, sehingga tidak ada penyimpangan dan terjaganya hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli.

Dalam hal jual beli Islam sudah menetapkan koridor *syari'ah* yaitu salah satunya adalah terpenuhinya syarat dan rukunnya. Namun ketika menetapkan hukum-hukum jual beli itu Islam tidak menentukan barang tertentu yang menjadi pijakan pertukaran untuk menukarkan barang atau tenaga dengan kegunaan tertentu sebagai suatu keharusan, tetapi Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan barang apapun yang mereka sukai,

hanya pertukaran ini harus sesuai dengan syari'ah untuk menjaga kemaslahatan bagi semuanya didunia dan akhirat.

Dalam Fiqh Mu'amalah jual beli adalah suatu hal yang dibolehkan dengan menggunakan sistem apapun, walaupun dengan pembayaran secara diangsur (kredit), asalkan tidak dengan jalan yang *batil*, yang dapat merugikan salah satu pihak sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari suatu bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (A. Djazuli, 2006: 130)

Karena itu, dalam prakteknya bentuk transaksi jual beli yang terjadi sekarang ini sangat bervariasi, salah satunya adalah bentuk jual beli emas secara kredit yang terjadi di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojongloa Kaler kota Bandung.

Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan salah satu daerah yang penduduknya cukup padat di kota Bandung, di daerah ini terdapat cara berekonomi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli emas secara kredit dengan mekanisme penjualan sebagai berikut:

Para debitur dan kreditur dalam transaksi jual beli ini saling mengikatkan diri, dalam sebuah akad jual beli kredit dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu debitur yang membeli emas sesuai yang dipesan, misalnya 10 gram emas berupa gelang dengan pembayaran secara diangsur baik harian, mingguan, ataupun bulanan. Ketentuan keuntungan yang akan diperoleh oleh kreditur adalah 50% dari pembelian tersebut. Namun ada pula yang meminta uangnya bukan dengan emas atau perhiasan seperti biasanya, namun kreditur sama saja menetapkan

ketentuan sama seperti mekanisme dengan pembelian emas secara kredit walaupun dengan objek transaksi yang berbeda, contoh kasus sebagai berikut:

Juju Juariah (debitur) biasa membeli barang dalam bentuk emas kepada Dili Suherman (kreditur) sebesar 2 gram emas seharga Rp.400.000,00 ditambah keuntungan sebesar 50 % dari standar harga emas yang dibeli menjadi Rp 600.000,00. dalam akad disepakati lama pembayaran yang disepakati adalah 100 hari maka besarnya cicilan yang harus dibayar oleh Juju Juariah (debitur) adalah sebesar Rp 6.000, 00 /hari.

Namun dalam kenyataannya karena emas yang dibeli secara kredit tersebut yang dibutuhkan oleh debitur adalah uang, maka Dili Suherman (kreditur) menyerahkan uangnya seharga emas yang akan dibeli oleh Juju Juariah (debitur) yaitu sebesar Rp 600.000,00 karena Rp 200.000,00 adalah sebagai keuntungan sebesar 50% yang akan didapatkan oleh Dili Suherman (kreditur). (wawancara 20 Maret 2009 dengan ibu Juju)

Maka dari itu masalah dari jual beli diatas yaitu objek yang ditransaksikan secara kredit adalah bukan emas namun berupa uang dengan pembayaran sesuai harga standar emas yang dibeli dengan pembayaran secara diangsur. yaitu Rp 6.000 /harinya.

Standar harga emas yang dijadikan pijakan ukuran pembayaran debitur, salah satu alasan kreditur adalah untuk mempermudah perhitungan dan menghindari kerugian. (wawancara 20 Maret dengan Dili Suherman)

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang hukum fiqh mu'amalah dari pelaksanaan jual beli emas yang terjadi di Kelurahan Sukaasih

Kecamatan Bojong loa Kaler kota Bandung tersebut.dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Jual beli Emas Secara Kredit di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojong loa Kaler kota Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Uraian diatas menunjukkan bahwa di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong loa Kaler kota Bandung terdapat sistem jual beli emas secara kredit namun adanya penyimpangan objek transaksi menjadi dalam bentuk uang dengan patokan sesuai standar harga emas ditambah keuntungan sebesar 50% dengan pembayaran secara kredit, sehingga ada indikator yang menunjukkan bahwa adanya unsur *ribawi* pada jual beli secara kredit di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong Loa Kaler kota Bandung.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, untuk memfokuskan penelitian maka penulis mengidentifikasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana akad jual beli emas secara kredit di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong Loa Kaler kota Bandung ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap pelaksanaan jual beli emas secara kredit di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong Loa Kaler kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad jual beli emas di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojongloa Kaler kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli emas secara kredit di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojong loa kaler kota Bandung dilihat dari perspektif Fiqh Mu`amalah.

D. Kerangka Pemikiran

Islam adalah sebagai sebuah sistem yang tidak bisa dilepaskan dengan subsistem lainnya yang menjadi penopang keajegan ajaran islam. Aqidah, ibadah, ilmu dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya, tetapi harus saling menopang, saling menguatkan, dan saling melengkapi maka dari itu *mu'amalah* selalu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Perikatan Islam adalah seperangkat kaidah- kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits dan ra'yu yang mengenai suatu benda yang diharamkan untuk menjadi objek suatu perikatan tersebut.

Konsep dasar perikatan Islam muncul dari ranah studi Fiqh Muamalah, makna perikatan sering disebut juga akad.

Akad berasal dari lafal Arab yaitu *al a'qad* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan, *al-ittifaq*. Sedangkan secara terminologis akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak *syara'* yang berpengaruh pada objek perikatan. (Nasrun Haroen, 2000: 97).

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan *syara'* maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan syarat misalnya melakukan transaksi *riba*, penipuan. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).

Menurut jumbuhur ulama *fiqh* rukun akad terdiri atas:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*Shigat al- 'aqd*)

Shigat al- 'aqd merupakan rukun akad yang terpenting karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud dari setiap pihak melakukan akad, *shigat akad* ini diwujudkan dengan *ijab qabul*. Para fuqaha mensyaratkan :

- a. Tujuan dalam maksud akad ini jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki karena akad- akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
 - b. Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian.
 - c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ragu- ragu.
2. Pihak- pihak yang berakad (*al muta'qidain*)

Al- aqidaen adalah para pihak yang berakad dua orang atau lebih yang melakukan perikatan, kedudukan *al aqidaen* adalah sebagai subjek hukum atau yang melakukan tundakan hukum. Pada awalnya secara *fiqh* disebut mukallaf yaitu orang yang mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum.

3. Objek akad (*al- ma'kud 'alaih*)

Objek akad (*al- ma'kud 'alaih*) harus diakui oleh syara' diantaranya berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang bernilai harta menurut *syara'*, oleh sebab itu jika objek akad tidak berbentuk harta maka akadnya tidak sah seperti *khamar* (minuman keras). Disamping itu menurut para ulama *fiqh* selain Hanafiah, menyatakan bahwa barang najis seperti anjing, bulu babi, bangkai tidak bisa dijadikan objek akad karena barang najis tidak termasuk pada harta. (Nasrun Haroen, 2000: 102).

Apabila dilihat dari keabsahannya akad dibagi menjadi 2 (Nasroen Haroen, 2000: 106) yaitu:

1. Akad *sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya setiap akibat hukum yang ditimbulkan dari akad itu dan mengikat bagi pihak- pihak yang berakad.
2. Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya

Maka dari itu suatu akad dalam perikatan Islam harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya begitu juga dalam masalah jual beli.

Jual beli yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-

benda dan pihak yang lain sebagai penerimanya sesuai ketentuan atau ketetapan yang dibenarkan oleh *syara'*. (Hendi Suhendi, 2002: 69)

Yang dimaksud dengan sesuai ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya tentang jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*

Jual beli sebagai sarana ibadah dalam bermu'amalah mempunyai landasan yang kuat dalam Al- Qur'an dan Sunnah diantaranya Firman Allah SWT. Qur'an Surat An- Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku diantaramu dengan jalan suka sama suka...”(Soenardjo dkk, 1990: 122)

Selain itu dalam melakukan mu'amalah secara kredit maka Allah berfirman didalam qur'an surat *Al- Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ...

” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar,...”
(Soenarjo dkk, 1990: 70)

Selain itu jual beli di lihat dari cara pembayarannya ada secara kontan dan kredit, jual Beli Kredit (*sell or buy on credit installment*) dalam bahasa Arabnya disebut *Bai' bit Taqsith* yang pengertiannya menurut istilah syari'ah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai

Prinsip-prinsip moral dari jual beli dan lapangan mu'amalah lainnya kemudian menjadi kaidah-kaidah umum dalam fiqh mu'malah yang merupakan internalisasi dari prinsip syariat *Islam*, adapun prinsip tersebut adalah:

1. *Asas Tabadul manafi'*

Artinya bahwa segala bentuk mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak- pihak yang terlibat.

2. *Asas Pemerataan*

Artinya penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusi secara merata diantara masyarakat baik orang kaya maupun miskin.

3. *Asas 'antara' din* atau suka sama suka.

Artinya bahwa setiap bentuk mua'malah antar pihak yang berdasarkan kerelaan masing-masing. Keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu suatu transaksi sah apabila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu maka akad tersebut bisa menjadi batal.

4. Asas *'adamul gharar*

Artinya bahwa pada setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada gharar, atau tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Gharar secara etimologi berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Dalam ilmu *fiqh* gharar adalah suatu akad yang mengandung unsure penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya objek akad, maupun untuk menyebutkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Adapun gharar menurut Sayyid Sabiq (1997 XII: 74) ialah jual beli mengandung *jahala* (tidak jelas) atau *Mukhadarah* (spekulasi) dan *Qimar* (permainan atau taruhan) dalam suatu pertukaran akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu: untung, rugi atau tidak untung dan tidak rugi (*impas*), ketidakpastian muncul dari spekulasi dalam suatu pertukaran, inilah yang disebut *taghrir (gharar)* yang dilarang Islam.

5. Asas *al bir wa al taqwa*

Asas ini menekankan bentuk mu'amalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk mu'amalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia untuk berbuat kebajikan dan ketaqwaan dalam bentuknya.

6. Asas *Musyarakah*

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk mu'amalah merupakan musyarakah yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat.

Dalam bukunya Nasrun Haroen (2000: 115) jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh *syara'*. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada 4 yaitu:

1. Ada orang yang berakad
2. Ada *sighat akad*
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti

Syarat-syarat dari benda yang diperjual belikan (Hendi Suhendi, 2002: 72), yaitu:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan
2. Memberi manfaat menurut *syara'*


Menurut konsep uang dalam Islam (Muhammad, 2002: 37) uang hanya bisa bermanfaat jika ditukar dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli jasa. untuk itu uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit

3. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal lain

4. tidak dibatasi waktunya
5. dapat diserahterimakan baik cepat ataupun lambat
6. milik sendiri
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, bertanya, takarannya atau ukuran- ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Mengenai objek akad yang dibeli atau ditransaksikan maka dalam teori pertukarannya Adiwarman Azwar Karim (2006: 61) yang menerangkan mengenai teori pertukaran adalah suatu teori yang menerangkan bagaimana seharusnya mekanisme suatu transaksi pertukaran tersebut berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh diantaranya terpenuhinya rukun dan syarat sah akad, terpenuhinya hak dan kewajiban, tidak terjadinya *ta'lluq*,

,Bagan mekanisme Teori Pertukaran



Dari bagan teori pertukaran diatas maka teori pertukaran terdiri dari 2 pilar utama yaitu:dilihat dari:

1. Objek pertukaran yang terdiri dari
 - a. *'ayn (real assets)* berupa barang dan jasa
 - b. *Dayn (financial assets)* berupa uang dan surat berharga:
2. Waktu pertukaran yang terdiri dari :
 - a. *Naqdan (immediate delivery)* atau tunai
 - b. *Ghairu Naqdan (deffered delivery)* atau penyerahan kemudian

Dari segi objek pertukaran, maka dapat diidentifikasi dengan tiga jenis pertukaran yang akan digambarkan dalam matriks dibawah ini:

TABEL 1
Matriks Jenis Pertukaran

ObjekPertukaran	Waktu pertukaran		
	Present for present	Presen for defeered	Deferred for deffered
<i>'Ayn Bi 'Ayn</i>	Boleh	Boleh	Tidak boleh
<i>'Ayn bi Dayn</i>	Boleh	Boieh	Tidak boleh
<i>Dayn bi Dayn</i>	Tidak boleh kecuali <i>Sharf</i>	Tidak boleh	Tidak boleh

Dari matriks tersebut diatas dapat ketahu bahwa fiqh memberikan aturan-aturan dan mekanisme transaksi pertukaran yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Adapun pertukaran antara dayn dengan dayn pada prinsipnya tidak diperbolehkan dalam waktu apapun kecuali *Sharf* dengan waktu yang tunai.

Dalam pertukaran antara *dayn bi dayn* dapat dibedakan antara *dayn* berupa uang dengan *dayn* berupa surat berharga, yang membedakannya adalah uang yang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi siapa saja yang mau menerimanya..

Namun dalam pertukaran antara uang dengan uang tersebut harus memenuhi syarat- syarat diantaranya yaitu:

- a. *Sawa'an bi sawa'in* (some Quantity)
- b. *Yadan bi yadin* (same time of delivery)

Sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ
سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

(رواه مسلم)

“Dari ‘Ubadah bin Shamit, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW. (boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan perak, dan bur dengan bur, dan sya’ir dengan sya’ir dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsli dengan mitsli, sama dengan sama, tunai dengan tunai tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kamu jual sebagaimana kamu kehendaki jika ada ia tunai” (*Shahih Muslim* jilid v, t.th: 14)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنَّا بِوَزْنِ
مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنَّا بِوَزْنِ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا (رواه

مسلم)

“Dari Abi Hurairah ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW., (juallah) emas dengan emas sama timbangannya, sama bandingannya; dan perak dengan perak sama timbangannya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka itu riba.” (*Shahih Muslim* jilid v, t.t:15)

Dalam buku M. Zaidi Ahmad (2003: 64) jenis barang ribawi dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Emas dan perak baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya
2. Bahan makanan pokok seperti: beras, gandum, jagung dan bahan makanan tambahan seperti sayuran dan buah- buahan.

Dari penjelasan diatas uang adalah termasuk barang ribawi sehingga pertukarannya ditentukan oleh *syari'ah* yaitu harus sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin jika tidak maka diasumsikan akan menjadi Riba

Pelaksanaan jual beli secara emas kredit merupakan suatu akad transaksi jual beli dengan pembayaran secara kredit, pada dasarnya adalah boleh, namun apabila objeknya berupa uang, dengan pembayaran secara kredit, maka akan berubah pula status hukum *syari'atnya*

E. Langkah - langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan langkah- langkah untuk sampai pada pemecahan masalah, dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Penulis melakukan beberapa langkah diantaranya, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode penyelidikan untuk dapat menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi dan menafsirkan data- data dalam bentuk hubungan, pandangan atau kecenderungan yang nampak (Winarno Surachmad, 1990: 190), penulis menggunakan metode ini karena ada relevansinya terhadap objek penelitian dalam rangka penyelidikan serta menganalisa data- data yang ada dari objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan jual beli emas di kelurahan Sukaasih kecamatan Bojongloa Kaler kota Bandung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah 11 orang diantaranya adalah 10 orang pembeli (debitur) yaitu Oja, Quraisyin, Yoyo, Juju, Asep, Dede Sudrajat, Dadang Suherman, Hilman Hamdani, Elis Herlina, Muhyi, dan 1 orang penjual (kreditur) yaitu Dili Suherman.

b. Sumber data sekunder yaitu data penunjang atau tambahan berupa kepustakaan baik itu berupa buku- buku, dokumen-dokumen resmi, majalah, surat kabar dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian. (Cik

Hasan Bisri, 2003: 65). Euku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya buku “Fiqh Sunnah” bab mu’amalah, “Fiqh Mu’amalah, dan sebagainya.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003: 63). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Lexy.J. Moleong (2006: 186) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang mana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan atau data yang berbentuk kata-kata atau simbol yang bersumber pada hasil pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Penelitian ini dibatasi oleh dua variabel, yaitu:

1. Pelaksanaan Akad Jual Beli Emas Secara Kredit di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojong Loa Kaler Kota Bandung
2. Tinjauan Fiqh Mu’amalah terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit di Kelurahan Sukaasih Kecamatan Bojong Loa Kaler Kota Bandung

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode baik bersifat alternatif ataupun kumulatif yang saling melengkapi (Cik

Hasan Bisri, 2003: 65). Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti , maka penulis menggunakan metode deskriptif, sedangkan menurut Yaya Sunarya dan Tedy Priatna (2007: 103) metode deskriptif diartikan sebagai “suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta- fakta dan objek sifat- sifat objek tertentu”.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut.

1. Observasi

Adalah pengamatan terhadap fenomena yang dapat dilihat secara langsung (Moelong, 2008: 177) teknik ini penulis gunakan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu para debitur dan kreditur yang berada di kelurahan sukaasih kecamatan bojong loa kaler

2 Wawancara

Menurut Muhammad Ali yang dikutip Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007:195) wawancara diartikan sebagai “teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab baik langsung, maupun tidak langsung dengan sumber data”. Wawancara ini dilakukan kepada pihak kreditur yang bernama Dili Suherman, dan 10 debitur yaitu Oja, Quraisyin, Yoyo, Juju, Asep, Dede Sudrajat, Dadang Suherman, Hilman Hamdani, Elis Herlina, Muhyi.

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti atau dalam studi

kepustakaan ini mencari teori-teori, konsep- konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan ini. Landasan ini diperlukan agar penelitian ini mempunyai landasan yang kokoh.

Studi kepustakaan ini dilakukan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul proposal ini, seperti buku ekonomi Islam, buku Fiqh Mua'alah, buku metode penelitian dan buku- buku lain yang menunjang. Karena studi kepustakaan ini sebagai penunjang teori dan informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan ditunjang dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, artinya data yang diperoleh dikaji kandungannya dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Penganalisaan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul; baik sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasi seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menafsirkan isi data yang terpilih dengan mengeluarkan makna dan maksud yang terdapat dalam data menggunakan kerangka pemikiran
- d. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan.